



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN GAMES*  
(*SEA GAMES*) XXVI TAHUN 2011 DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI TAHUN 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011, perlu untuk mengurangi tempat pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES)* XXVI TAHUN 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011.***

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011*, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**" Pasal 2 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **“Pasal 2**

- (1) Panitia Nasional *INASOC* mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2011;
  - b. menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November 2011;
  - c. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *INASOC* bertanggung jawab kepada Presiden. ”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### **”Pasal 4**

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *INASOC* adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Penanggung Jawab : Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. Penanggung Jawab  
Teknis Pelaksanaan : 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta;  
2. Gubernur Sumatera Selatan;  
3. Gubernur Jawa Tengah;
- c. Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade  
Indonesia;
- d. Wakil Ketua : Wakil Ketua Umum Komite  
Olimpiade Indonesia;
- e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite  
Olimpiade Indonesia;
- f. Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pemuda  
dan Olahraga;  
2. Deputi Bidang Koordinasi  
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
dan Olahraga, Kementerian  
Koordinator Bidang Kesejahtera-  
an Rakyat;  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pendidikan Nasional;  
4. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Dalam Negeri;

5. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

14. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

14. Direktur Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan;
15. Sekretaris Kementerian Badan  
Usaha Milik Negara;
16. Asisten Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Bidang  
Operasi;
17. Asisten Operasi Panglima Tentara  
Nasional Indonesia;
18. Deputi Bidang Pembudayaan  
Olahraga, Kementerian Pemuda  
dan Olahraga;
19. Deputi Bidang Peningkatan  
Prestasi Olahraga, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga;
20. Deputi Bidang Harmonisasi dan  
Kemitraan, Kementerian Pemuda  
dan Olahraga;
21. Direktur Jenderal Rehabilitasi  
Sosial, Kementerian Sosial;
22. Direktur Jenderal Bina Upaya  
Kesehatan, Kementerian Ke-  
sehatan. "

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO